

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 43/M-IND/PER/7 /2008**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN
TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME*
(USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka kemitraan ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang, telah ditetapkan Framework Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
 - b. bahwa berdasarkan kekhususan *Section 3 Notes for Schedule of Indonesia Note 2 in section 1 Part 3 of Annex 1 referred to in Chapter 2 in Basic Agreement dan Operational Procedures Rule 4, Rule 5, Rule 6*, diatur mengenai *User Spesific Duty Free Scheme* (USDFS); "
 - c. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kemitraan ekonomi dimaksud, perlu ditetapkan kelompok industri yang dapat memanfaatkan fasilitas USDFS dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between The Republic of Indonesia and Japan for An Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.-010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.-011/2007;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi Bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan dan atau Pembebasan Bea Masuk;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.011/2008 tentang Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nombor 95/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) Dalam Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri Pengguna (*User*) adalah industri yang melakukan impor bahan baku dalam rangka keperluan produksi dalam lingkup kerjasama antara Indonesia dengan Jepang melalui Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (USDFS) yang telah mendapat Surat Keterangan Verifikasi Industri-USDFS yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Kelompok Industri adalah Kelompok industri sebagaimana dimaksud dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang dapat memanfaatkan fasilitas USDFS.
3. Fasilitas USDFS adalah penetapan tarif bea masuk untuk produk-produk yang belum dibuat di dalam negeri sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 untuk keperluan produksi bagi industri pengguna.
4. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam (*Steel Service Center*) adalah perusahaan yang termasuk dalam KBLI 28920.
5. Surat Keterangan Verifikasi Industri adalah hasil verifikasi terhadap industri yang mengajukan permohonan fasilitas USDFS, yang diterbitkan oleh Surveyor dan telah ditanda-tahkan oleh Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuknya.

6. Surveyor adalah surveyor independen yang memiliki kompetensi kegiatan verifikasi industri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan verifikasi.
7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan jenis industri sesuai kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005.
8. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan Pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Industri Pengguna (*User*) yang dapat memanfaatkan fasilitas USFDS atas impor bahan baku terdiri dari:
 - a. Industri manufaktur, yang hanya mencakup industri sebagai berikut:
 1. industri kendaraan bermotor dan komponennya (*automotive, motorcycles, and components thereof*);
 2. industri elektrik dan elektronika serta komponennya (*electrical and electronic appliances*);
 3. industri alat berat dan mesin konstruksi (*construction machineries and heavy equipments*); atau
 4. industri peralatan energi (petroleum, gas, and electric power);
 - b. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam (*Steel Service Centre*) yang hanya melakukan kegiatan manufaktur sebagai berikut:
 1. pemotongan (*cutting/shearing*);
 2. penghalusan permukaan (*grinding*);
 3. pembentukan (*drawing*) besi dan baja; dan atau
 4. proses pengerjaan akhir (*finishing*).

- (2) Fasilitas USDFS oleh *Steel Service Centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kontrak kerja.

Pasal 3

Industri Manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan KBLI 5 digit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Apabila terdapat perusahaan industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi bahan baku industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan dimaksud dapat mengajukan permohonan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi terhadap fasilitas USDFS yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Terhadap Industri Pengguna (*User*) yang memanfaatkan fasilitas USDFS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan perusahaan industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan Verifikasi Industri oleh Surveyor.
- (2) Hasil verifikasi kemampuan memproduksi bahan baku industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Perindustrian cq. Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.
- (3) Biaya verifikasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada perusahaan yang melapor.

Pasal 6

Industri Pengguna (*User*) sebagaimana dalam Pasal 2 dalam mengajukan permohonan fasilitas USDFS wajib memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri yang telah ditanda-tahkan oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 7

- (1) Kewenangan pemberian tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilimpahkan kepada Direktur Industri Logam.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, kewenangan berada pada Direktur Industri Mesin.

- (3) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan, kewenangan berada pada Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka.
- (4) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 8

Ketentuan teknis dan tata cara Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka.

Pasal 9

Industri Pengguna (*User*) yang dapat memanfaatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditinjau setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2008

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

ANDI MATTALAITA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Hukum dan Organisasi

PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR : 43/M-IND/PER/7/2008

TANGGAL : 1 Juli 2008

**KELOMPOK INDUSTRI MANUFAKTUR YANG DAPAT MEMANFAATKAN
FASILITAS BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU (USDFS)**

I. Kelompok Industri Kendaraan Bermotor dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	134100 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan penumpang atau barang, seperti: sedan, jeep, truck, pick-up, bus dan station wagon, termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans dan sejenisnya.	
2.	34200 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus : container, caravan, dan mobil tanki, termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.	

3.	34300 Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain seperti motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank, dan muffler.	
4.	35911 Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : skuter, bemo, a side-car, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	Tidak termasuk industri kendaraan bermotor roda tiga seperti : bemo, a side-car, dan sejenisnya.
5.	35912 Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, antara lain seperti motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.	Tidak termasuk industri komponen kendaraan bermotor roda tiga.
6.	31900 Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.	Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirene, klakson, alarm bel, dan sebagainya), dan seterusnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	

II. Kelompok Industri Elektrik dan Elektronika dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No.	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	<p>29302 Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik.</p>	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor (misal oven, micro-wave oven, cookers, hot-plates, toaster, pembuat kopi dan teh, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam sub golongan 2926.</p>	<p>Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun bukan keperluan rumahtangga, tidak termasuk dalam kelompok ini.</p>
2.	<p>32300 Industri radio, televisi, alat-alat rekaman, suara, dan gambar, dan sejenisnya.</p>	<p>Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape-recorder, video-recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier, dan I sebagainya.</p>	

III. Kelompok Industri Alat Serat dan Mesin Konstruksi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No.	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	29240 Industri mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi.	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti : alat pengangkat dan pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, traktor yang digunakan di kegiatan pertambangan dan konstruksi, buldozer dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi. Termasuk pembuatan bagian/ komponen dan perlengkapannya. Pembuatan traktor untuk pertanian dimasukkan dalam sub golongan 2921.	Kelompok ini tidak mencakup seluruh uraian KSLI 29240 namun hanya mencakup pembuatan mesin-mesin seperti: buldozer, wheel loader, excavator, motorgrader, dump-truck, road-roller, dan forklift. Termasuk pembuatan bagian/ komponen dan perlengkapannya.

IV. Kelompok Industri penunjang Energi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut :

No.	Kode KBLI	Uraian	Keterangan
1.	29111 Industri mesin uap, turbin dan kincir.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar pembakarandalam, seperti: mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air	
2.	31102 Industri mesin pembangkit listrik.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator	

		dan komponen/bagiannya seperti : generator arus bolak balik, generator arus searah, generator set, stator, commutator dan rotary converter.	
3.	31103 Industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer).	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponeri/bagiannya seperti: transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator.	
4.	31201 Industri panel listrik dan switch gear.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen / bagiannya, seperti: control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.	
5.	28120 Industri tangki, penampungan zat cair, dan kontainer dari logam.	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya, termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti: autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat	

		exchanger), jenis alat penghasil uap gas lainnya termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan pesawat uap seperti; steam accumulator, economizer, dan sejenisnya.	
6.	45226 Industri bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan barang minyak dan gas.	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas, termasuk bangunan dan transmisi penyalur minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), reservoir minyak/gas, jaringan penyaluran dan tangki minyak/gas.	

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Hukum dan Organisasi

PRAYONO